



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan Nurdin Alias Uci
2. Tempat lahir : Buol
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /23 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tanjung, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Gunawan Nurdin Alias Uci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gunawan Nurdin Alias Uci bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa Gunawan Nurdin Alias Uci pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di SPBU Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*melakukan penganiayaan*", terhadap saksi korban Jumadil Alias Marko, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas sekitar pukul 17.00 wita bertempat di SPBU Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol terdakwa yang saat itu sedang mengantri bahan bakar minyak didatangi oleh saksi Moh. Fajri Alias Ari dan menanyakan kepada terdakwa dimana keberadaan ayah terdakwa, selain itu saksi Moh. Fajri Alias Ari juga menanyakan tentang penutup galon atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bul



jerigen miliknya yang telah hilang karena berdasarkan keterangan saksi korban kepada saksi Moh. Fajri Alias Ari bahwa penutup galon miliknya tersebut telah diambil oleh ayah terdakwa.

- Setelah beberapa saat kemudian sekitar pukul 17.30 wita ayah terdakwa yaitu lelaki Nurdin datang menghampiri terdakwa, pada saat berhadapan-hadapan terdakwa menanyakan kepada ayah terdakwa "PAK, BETUL PAPA YANG AMBIL PENUTUP GALONNYA ARI ?" lalu lelaki Nurdin menjawab "SIAPA YANG KASIH TAHU ?", kemudian terdakwa menjawab "YANG KASIH TAHU SAMA SAYA ARI". Mendengar hal tersebut lelaki Nurdin langsung memanggil saksi korban kemudian bertanya kepada saksi korban "MARKO, SAYA KAH YANG AMBIL PENUTUP GALONNYA ARI ?" lalu saksi korban menjawab "TIDAK", lelaki Nurdin kembali bertanya "TERUS KENAPA KAU BILANG ARI SAYA YANG AMBIL ?" kemudian tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada kepala sebelah kiri bagian belakang saksi korban lalu masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian datang dan meleraikan keduanya hingga akhirnya terdakwa pergi menjauh dari tempat tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa, ditemukan luka memar pada daerah belakang telinga kiri saksi korban dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No : 353/770.71/ RSUD/2021 tanggal 02 Agustus 2021 atas pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Ayu Yunita Jauri HR selaku Dokter pada UPT. RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol pada tanggal 31 Juli 2021 pukul 21.48 wita.

----- Perbuatan terdakwa Gunawan Nurdin Alias Uci tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumadil Alias Marko (Saksi Korban), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban pada saat dihadirkan dalam persidangan dirinya bersedia memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dialaminya;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di SPBU Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa Gunawan Nurdin Alias Uci;
- Bahwa saksi korban adalah karyawan dilokasi kejadian sehingga mengenal terdakwa yang merupakan konsumen di tempat saksi korban bekerja namun saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu dilakukan dengan cara memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengena pada kepala sebelah kiri bagian belakang saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban hanya menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat bantu lainnya;
- Bahwa saksi korban tidak memiliki permasalahan dengan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa merasa tersinggung dengan saksi korban yang mengatakan bahwa ayah terdakwa yang telah mengambil penutup galon milik Moh. Fajri Alias Ari yang hilang;
- Bahwa kronologis pemukulan yang dilakukan terdakwa yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di SPBU Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol saksi Moh. Fajri Alias Ari mendatangi saksi korban menanyakan penutup galon miliknya yang telah hilang kemudian saksi korban menjawab bahwa yang telah mengambil penutup galon tersebut adalah ayah terdakwa, setelah mendengar jawaban saksi korban tersebut saksi Moh. Fajri Alias Ari mendatangi ayah terdakwa menanyakan penutup galon miliknya sehingga ayah terdakwa memanggil saksi korban menanyakan kebenaran perkataan saksi korban tersebut, kemudian tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban dan tanpa berkata-kata langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengena pada kepala sebelah kiri bagian belakang saksi korban kemudian datang masyarakat yang berada disekitar kejadian langsung berusaha meleraikan terdakwa;

- Bahwa situasi saat itu dalam keadaan ramai karena banyak masyarakat yang sedang mengantri untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban merasakan sakit karena bagian kepala saksi korban yang dipukul terdakwa mengakibatkan bengkak selain itu saksi korban juga merasakan pusing;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban selain terdakwa;

- Bahwa yang menyaksikan kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban yaitu saksi Moh. Fajri Alias Ari dan saksi Irwan K. Dai Alias Iwan;

Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Moh. Fajri Alias Ari, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat dihadirkan dalam persidangan dirinya bersedia memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan perkara penganiayaan;

- Bahwa perkara penganiayaan yang dimaksud saksi adalah pemukulan yang dilakukan terdakwa Gunawan Nurdin Alias Uci terhadap saksi korban Jumadil Alias Marko;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di SPBU Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah terdakwa seorang diri;

- Bahwa saksi mengenal saksi korban karena saksi korban merupakan karyawan di lokasi kejadian selain itu saksi juga mengenal terdakwa karena selaku konsumen di lokasi tersebut sama seperti saksi namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan dengan keduanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban karena saksi baru mengetahui bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban setelah dileraikan oleh masyarakat yang berada disekitar lokasi kejadian;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat sebelum terdakwa melakukan pemukulan saksi korban sempat berkomunikasi dengan saksi terkait penutup galon miliknya yang telah hilang;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena terdakwa merasa tersinggung atas perkataan saksi korban yang mengatakan bahwa ayah terdakwa yang telah mengambil penutup galon milik saksi;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wita saksi hendak melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol namun pada saat itu saksi melihat penutup galon miliknya telah hilang sehingga saksi bertanya kepada saksi korban selaku karyawan apakah melihat penutup galon milik saksi tersebut lalu saksi korban menjawab bahwa penutup galon milik saksi telah di ambil oleh ayah terdakwa, mendengar jawaban saksi korban tersebut saksi langsung mendatangi terdakwa dan menanyakan keberadaan ayah terdakwa namun ayah terdakwa sedang pulang kerumahnya lalu saksi kembali mengantri pengisian bahan bakar minyak, setelah itu beberapa saat kemudian sekitar pukul 17.30 Wita ayah terdakwa datang dan menghampiri saksi menanyakan siapa yang telah mengatakan bahwa ayah terdakwa yang telah mengambil penutup galon milik saksi sehingga saksi menjawab bahwa yang mengatakan hal tersebut adalah saksi korban, mendengar hal tersebut ayah terdakwa memanggil saksi korban menanyakan kebenaran perkataan korban, kemudian terdakwa datang menghampiri keduanya sehingga keadaan semakin memanas dan saksi berusaha menahan terdakwa namun terdakwa berhasil melepaskan diri dari saksi kemudian menghampiri saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan apa karena posisi saksi membelakangi saksi korban;
- Bahwa selain saksi dilokasi kejadian juga terdapat masyarakat yang sedang mengantri pengisian bahan bakar minyak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi korban dan terdakwa memiliki permasalahan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami saksi korban akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi baru mengetahui akibat yang dialami saksi korban setelah saksi bertemu dengan saksi korban di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Buol yaitu saksi korban merasakan sakit di kepala bagian belakang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Irwan K Dai Alias Iwan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pada saat dihadirkan dalam persidangan dirinya bersedia memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan perkara penganiayaan;
 - Bahwa perkara penganiayaan yang dimaksud saksi adalah pemukulan yang dilakukan terdakwa Gunawan Nurdin Alias Uci terhadap saksi korban Jumadil Alias Marko;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di SPBU Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
 - Bahwa saksi menyaksikan langsung pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban karena posisi terdakwa hanya berjarak 10 (sepuluh) meter dari keduanya;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong tanpa bantuan alat apapun;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan tangannya kearah saksi korban yang mengenai pada bagian kepala sebelah kiri saksi korban;
 - Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal;
 - Bahwa saksi mengenal saksi korban karena saksi korban merupakan karyawan di lokasi kejadian selain itu saksi juga mengenal terdakwa karena selaku konsumen di lokasi tersebut sama seperti saksi namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan dengan keduanya;
 - Bahwa kronologis kejadian yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 Wita pada saat saksi hendak melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol saksi melihat terdakwa sedang bersitegang dengan saksi korban kemudian beberapa saat kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara malayangkan pukulan menggunakan tangan kosong yang terkepal terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun saksi tidak mengetahui tangan kanan atau kiri yang digunakan terdakwa, melihat hal tersebut saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mendatangi keduanya dan berusaha meleraikan, setelah meleraikan keduanya saksi kembali kedalam antrian pengisian bahan bakar minyak;

- Bahwa selain saksi dilokasi kejadian juga terdapat masyarakat yang menyaksikan pemukulan tersebut salah satunya saksi Moh. Fajri Alias Ari;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya saksi korban dan terdakwa memiliki dendam ataupun permasalahan sebelumnya;

- Bahwa akibat pemukulan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit di kepala bagian belakang sebelah kiri;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 353/770.71/RSUD/2021, tanggal 02 Agustus 2021 yang dilakukan oleh dr. Ayu Yunita Jauri HR Jabatan Dokter Umum pada UPT RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, telah melakukan Pemeriksaan dan tindakan medis terhadap saksi korban Jumadil Alias Marko dengan menemukan keluhan atau kelainan yaitu :

- Pada daerah belakang telinga kiri tampak luka memar berwarna merah, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi tidak teratur.

Dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, ditemukan luka memar pada daerah belakang telinga kiri. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada saat dihadirkan dalam persidangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia akan memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan penganiayaan.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Jumadil Alias Marko.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di SPBU Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban seorang diri tanpa menggunakan bantuan alat apapun;
- Bahwa benar pemukulan yang dilakukan terdakwa dilakukan sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali yang mengena yang mengena pada kepala sebelah kiri bagian belakang saksi korban;

- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi korban namun terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan dengan saksi korban;

- Bahwa benar penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena terdakwa merasa tersinggung atas perkataan saksi korban yang mengatakan bahwa ayah terdakwa yang telah mengambil penutup galon milik saksi Moh. Fajri Alias Ari;

- Bahwa benar kronologis kejadian yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di SPBU Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol terdakwa yang saat itu sedang mengantri bahan bakar minyak didatangi oleh saksi Moh. Fajri Alias Ari dan menanyakan kepada terdakwa dimana keberadaan ayah terdakwa, selain itu saksi Moh. Fajri Alias Ari juga menanyakan tentang penutup galon atau jerigen miliknya yang telah hilang karena berdasarkan keterangan saksi korban kepada saksi Moh. Fajri Alias Ari bahwa penutup galon miliknya tersebut telah diambil oleh ayah terdakwa. Setelah beberapa saat kemudian sekitar pukul 17.30 wita ayah terdakwa yaitu lelaki Nurdin datang menghampiri terdakwa, pada saat berhadap-hadapan terdakwa menanyakan kepada ayah terdakwa "PAK, BETUL PAPA YANG AMBIL PENUTUP GALONNYA ARI ?" lalu lelaki Nurdin menjawab "SIAPA YANG KASIH TAHU ?", kemudian terdakwa menjawab "YANG KASIH TAHU SAMA SAYA ARI". Mendengar hal tersebut lelaki Nurdin langsung memanggil saksi korban kemudian bertanya kepada saksi korban "MARKO, SAYA KAH YANG AMBIL PENUTUP GALONNYA ARI ?" lalu saksi korban menjawab "TIDAK", lelaki Nurdin kembali bertanya "TERUS KENAPA KAU BILANG ARI SAYA YANG AMBIL ?" kemudian tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengena pada kepala sebelah kiri bagian belakang saksi korban lalu masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian datang dan meleraikan keduanya hingga akhirnya terdakwa pergi menjauh dari tempat tersebut.

- Bahwa benar yang berada di lokasi kejadian adalah saksi Irwan K. Dai Alias Iwan, saksi Moh. Fajri Alias Ari dan masyarakat lain yang mengantri pengisian bahan bakar minyak;

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bul



korban setelah pemukulan yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah pula diberikan kesempatan untuk menghadirkan ahli maupun saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*) , namun terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa tidak akan menghadirkan ahli maupun saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu barang bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di SPBU Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan adalah terdakwa Gunawan Nurdin Alias Uci dan yang menjadi korban adalah saksi Jumadil Alias Marko;
- Bahwa saksi korban adalah karyawan dilokasi kejadian sehingga mengenal terdakwa yang merupakan konsumen di tempat saksi korban bekerja;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal tanpa menggunakan alat bantu yang mengena pada kepala sebelah kiri bagian belakang saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak memiliki permasalahan dengan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa merasa tersinggung dengan saksi korban yang mengatakan bahwa ayah terdakwa yang telah mengambil penutup galon milik Moh. Fajri Alias Ari yang hilang;
- Bahwa benar kronologis kejadian yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di SPBU Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol terdakwa yang saat itu sedang mengantri bahan bakar minyak didatangi oleh saksi Moh. Fajri Alias Ari dan menanyakan kepada terdakwa dimana keberadaan ayah terdakwa, selain itu saksi Moh. Fajri Alias Ari juga menanyakan tentang penutup galon atau jerigen miliknya yang telah hilang karena berdasarkan keterangan saksi



korban kepada saksi Moh. Fajri Alias Ari bahwa penutup galon miliknya tersebut telah diambil oleh ayah terdakwa. Setelah beberapa saat kemudian sekitar pukul 17.30 wita ayah terdakwa yaitu lelaki Nurdin datang menghampiri terdakwa, pada saat berhadap-hadapan terdakwa menanyakan kepada ayah terdakwa "PAK, BETUL PAPA YANG AMBIL PENUTUP GALONNYA ARI ?" lalu lelaki Nurdin menjawab "SIAPA YANG KASIH TAHU ?", kemudian terdakwa menjawab "YANG KASIH TAHU SAMA SAYA ARI". Mendengar hal tersebut lelaki Nurdin langsung memanggil saksi korban kemudian bertanya kepada saksi korban "MARKO, SAYA KAH YANG AMBIL PENUTUP GALONNYA ARI ?" lalu saksi korban menjawab "TIDAK", lelaki Nurdin kembali bertanya "TERUS KENAPA KAU BILANG ARI SAYA YANG AMBIL ?" kemudian tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengena pada kepala sebelah kiri bagian belakang saksi korban lalu masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian datang dan meleraikan keduanya hingga akhirnya terdakwa pergi menjauh dari tempat tersebut.

- Bahwa situasi saat itu dalam keadaan ramai karena banyak masyarakat yang sedang mengantri untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban selain terdakwa;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/770.71/RSUD/2021, tanggal 02 Agustus 2021 yang dilakukan oleh dr. Ayu Yunita Jauri HR Jabatan Dokter Umum pada UPT RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, telah melakukan Pemeriksaan dan tindakan medis terhadap saksi korban Jumadil Alias Marko dengan menemukan keluhan atau kelainan yaitu : Pada daerah belakang telinga kiri tampak luka memar berwarna merah, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi tidak teratur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka atau sakit;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa Gunawan Nurdin Alias Uci yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini dan unsur tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka atau sakit”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan yaitu merupakan tindakan aktif dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah terungkap suatu kronologis kejadian dimana tidak ada sedikitpun dalam rangkaian tersebut terdapat perbedaan antara keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, oleh sebab itu maka layaklah kronologis tersebut menjadi sebuah fakta persidangan;

Menimbang bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di SPBU Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, pelakunya adalah terdakwa Gunawan



Nurdin Alias Uci dan yang menjadi korban adalah saksi Jumadil Alias Marko. Kejadian tersebut berawal pada pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di SPBU Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol terdakwa yang saat itu sedang mengantri bahan bakar minyak didatangi oleh saksi Moh. Fajri Alias Ari dan menanyakan kepada terdakwa dimana keberadaan ayah terdakwa, selain itu saksi Moh. Fajri Alias Ari juga menanyakan tentang penutup galon atau jerigen miliknya yang telah hilang karena berdasarkan keterangan saksi korban kepada saksi Moh. Fajri Alias Ari bahwa penutup galon miliknya tersebut telah diambil oleh ayah terdakwa. Setelah beberapa saat kemudian sekitar pukul 17.30 wita ayah terdakwa yaitu lelaki Nurdin datang menghampiri terdakwa, pada saat berhadap-hadapan terdakwa menanyakan kepada ayah terdakwa "PAK, BETUL PAPA YANG AMBIL PENUTUP GALONNYA ARI ?" lalu lelaki Nurdin menjawab "SIAPA YANG KASIH TAHU ?", kemudian terdakwa menjawab "YANG KASIH TAHU SAMA SAYA ARI". Mendengar hal tersebut lelaki Nurdin langsung memanggil saksi korban kemudian bertanya kepada saksi korban "MARKO, SAYA KAH YANG AMBIL PENUTUP GALONNYA ARI ?" lalu saksi korban menjawab "TIDAK", lelaki Nurdin kembali bertanya "TERUS KENAPA KAU BILANG ARI SAYA YANG AMBIL ?" kemudian tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal tanpa menggunakan alat bantu yang mengenai pada kepala sebelah kiri bagian belakang saksi korban lalu masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian datang dan meleraikan keduanya hingga akhirnya terdakwa pergi menjauh dari tempat tersebut.

Bahwa saksi korban tidak memiliki permasalahan dengan terdakwa sebelumnya, sehingga yang murni menjadi penyebab pemukulan terhadap korban adalah karena terdakwa merasa tersinggung dengan saksi korban yang mengatakan bahwa ayah terdakwa yang telah mengambil penutup galon milik Moh. Fajri Alias Ari yang hilang;

Menimbang bahwa berdasarkan kronologis tersebut jelas Pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa seorang diri tanpa menggunakan bantuan alat apapun melainkan hanya dengan tangan kanannya dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) yang mengenai pada kepala sebelah kiri bagian belakang saksi korban. Selanjutnya Apa yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan terdakwa digambarkan lebih terang lagi di dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/770.71/RSUD/2021, tanggal 02 Agustus 2021 yang dilakukan oleh dr. Ayu Yunita Jauri HR Jabatan Dokter Umum pada UPT RSUD Mokoyurli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buol, telah melakukan Pemeriksaan dan tindakan medis terhadap saksi korban Jumadil Alias Marko dengan menemukan keluhan atau kelainan yaitu : Pada daerah belakang telinga kiri tampak luka memar berwarna merah, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi tidak teratur, diduga disebabkan benturan benda tumpul;

Menimbang bahwa melihat akibat yang ditimbulkan oleh tindakan terdakwa yang memukul saksi korban dan juga diterangkan melalui hasil visum diatas maka Majelis hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah menyebabkan rasa sakit pada saksi korban, oleh sebab itu pula maka layak lah dipandang suatu kebenaran keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa saksi korban merasakan sakit karena bagian kepala saksi korban yang dipukul terdakwa mengalami bengkak selain itu saksi korban juga merasakan pusing.

Menimbang bahwa tindakan terdakwa dan dikaitkan dengan definisi dari penganiayaan itu sendiri maka apa yang terdakwa lakukan telah memenuhi kriteria sebagai suatu tindakan penganiayaan yaitu “merupakan tindakan aktif dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain” oleh sebab itu maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa pada hakikatnya majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai pemenuhan unsur tindak pidana dalam perbuatan terdakwa, namun terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kiranya Majelis Hakim memiliki pandangan lain dengan pula mempertimbangkan aspek sosiologis dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan juga filosofi penjatuhan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana itu sendiri yang bukanlah bertujuan untuk pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan dan pembelajaran baik bagi terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa mengakui secara terang perbuatannya dan juga memberikan keterangan secara jelas maka disini Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa pada hakikatnya menyadari kesalahannya tersebut dan penyesalan yang sempat terdakwa ucapkan pada saat persidangan menurut Majelis Hakim adalah sebuah rasa penyesalan yang disampaikan dengan ketulusan, oleh sebab itu Majelis hakim akan mempertimbangkan hal ini sebagai suatu hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka memar pada daerah belakang telinga kiri saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Nurdin Alias Uci telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Ryanda Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Agung Dian Syahputra, S.H. , Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Didin M. Radjak, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H.

Ryanda Putra, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Rizal, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bul